



PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan Narkotika, peredaran gelap Narkotika, dan prekursor Narkotika sangat membahayakan masyarakat, sumber daya manusia, dan mengancam kehidupan dan moralitas bangsa dan negara, sehingga perlu dilakukan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa penyalahgunaan Narkotika, peredaran gelap Narkotika, dan prekursor Narkotika di Kota Tangerang semakin meningkat dan mengkhawatirkan, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanganan secara sistematis dan terstruktur;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai fasilitasi pencegahan penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

- Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik di Kota Tangerang.
6. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
8. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
9. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
10. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada Penyalahguna Narkotika atau Pecandu Narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
14. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
15. Antisipasi Dini adalah upaya awal dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman, akan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 2

- (1) Wali Kota melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

- (2) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. Antisipasi Dini;
 - b. sosialisasi;
 - c. pencegahan;
 - d. penanganan;
 - e. partisipasi masyarakat;
 - f. rehabilitasi;
 - g. kerjasama;
 - h. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - i. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - j. penyediaan data dan informasi;
 - k. pelaporan;
 - l. pembinaan dan pengawasan;
 - m. rencana aksi daerah;
 - n. tim terpadu;
 - o. penghargaan; dan
 - p. pendanaan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di Daerah, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Badan.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
- (4) Dalam Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota dan Kepolisian.

BAB II ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dalam upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian pemahaman hidup sehat untuk anak usia dini, remaja dan dewasa;
 - b. pemberian informasi dan edukasi yang benar dan jelas tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Pasal 5

Pemberian pemahaman hidup sehat anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengajarkan perilaku hidup sehat bagi anak-anak;
- b. memberikan pengetahuan mengenai asupan makanan atau minuman yang baik dan yang berbahaya bagi tubuh; dan
- c. memberikan pengetahuan mengenai fungsi organ tubuh yang dapat terganggu karena penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Pemberian informasi dan edukasi yang benar dan jelas tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. memberikan informasi mengenai jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memberikan informasi mengenai bahaya dari setiap jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memberikan informasi berkaitan dampak terhadap organ tubuh apabila melakukan penyalahgunaan dengan mengkonsumsi Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memberikan informasi mengenai tentang dampak atau aspek hukum yang dilanggar terhadap seseorang yang tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menyediakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. memberikan informasi dampak terhadap gangguan fisik dan psikis yang timbul atau diderita sebagai akibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dalam upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. penyuluhan;
 - e. pelatihan masyarakat;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. diseminasi, asistensi dan/atau bimbingan teknis;
 - h. kegiatan keagamaan;
 - i. perlombaan;
 - j. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - k. karya tulis ilmiah; dan/atau

1. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau melalui :
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/atau
 - c. media lainnya.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Badan dan/atau pihak lain yang terkait.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 8

Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan tugas dan kewenangan dari masing-masing di lingkungan:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. swasta;
- c. masyarakat;
- d. keluarga;
- e. satuan pendidikan; dan
- f. media massa/media *online*.

Pasal 9

- (1) Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a menjadi tanggung jawab pimpinan pada:
 - a. perangkat daerah;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kelurahan.
- (2) Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika di lingkungan kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika di lingkungan kerja kecamatan; dan
 - b. mengkordinasikan relawan atau penggiat anti Narkotika, ditingkat kelurahan.
- (4) Pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, dapat dilakukan dengan membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika di lingkungan kerja kelurahan, di tingkat rukun warga dan di tingkat rukun tetangga.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan relawan atau penggiat dan tugasnya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b menjadi tanggung jawab pimpinan badan usaha, tempat usaha, hotel atau penginapan, tempat hiburan, dan lingkungan swasta lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika di lingkungan kerja.
- (3) Setiap pimpinan badan usaha, tempat usaha, hotel atau penginapan, tempat hiburan, dan lingkungan swasta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan sosialisasi dan informasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pegawai dan pengunjung.
- (4) Setiap pimpinan badan usaha, tempat usaha, hotel atau penginapan, tempat hiburan, dan lingkungan swasta lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda administratif.
- (5) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait didampingi oleh Badan.
- (6) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dengan cara memberdayakan lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika di lingkungannya.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. organisasi kepemudaan; dan/atau
 - d. organisasi kemasyarakatan
- (4) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh pemuda; dan/atau
 - c. tokoh agama.

Pasal 13

- (1) Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menanamkan nilai keagamaan kepada anggota keluarga;
 - b. meningkatkan komunikasi di antara orang tua dengan anak dan antar anggota keluarga lainnya; dan/atau
 - c. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 14

- (1) Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika di lingkungannya.
- (3) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi khusus;
 - c. kampanye;
 - d. kegiatan sekolah lainnya; dan/atau
 - e. pembentukan karakter.

Pasal 15

- Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media massa/ media *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan dengan cara:
- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melakukan peliputan kegiatan berkaitan dengan Pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. tidak memuat pemberitaan artikel dan/atau tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

BAB V

PENANGANAN

Pasal 16

- (1) Badan dan Perangkat Daerah terkait melakukan pendampingan kepada pecandu Narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebelum mendapatkan penanganan rehabilitasi .
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional Kota.
- (3) Pelaksanaan program pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pemberian informasi tentang penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rehabilitasi Medis.
- (3) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk penyembuhan, pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dapat bekerjasama dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. sukarelawan;
 - f. perorangan;
 - g. lembaga pendidikan lainnya; dan/atau
 - h. badan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX PEMETAAN WILAYAH RAWAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 20

- (1) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, dilakukan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Badan dan bekerjasama dengan instansi dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah serta pihak lain terkait.

BAB X

PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis; dan
- b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Medis yang kompeten.

BAB XI

PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI MENGENAI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j dilakukan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Dalam penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan dan dapat bekerjasama dengan instansi, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, dan/atau pihak lain terkait.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Wali Kota melaporkan kegiatan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau jika diperlukan.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Wali Kota melalui Kepala Badan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN dan
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 25

- (1) Wali Kota dalam melakukan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyusun rencana aksi Daerah pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusan kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

BAB XV
TIM TERPADU

Pasal 26

- (1) Wali Kota dalam meningkatkan pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika membentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi unsur:
 - a.ketua : Wali Kota;
 - b.wakil Ketua I : Sekretaris Daerah;
 - c.wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Kota;
 - d.sekretaris/ketua : Kepala Badan;
pelaksana harian
 - e.anggota : 1.unsur Perangkat Daerah terkait;
2. unsur Kepolisian di Daerah; dan
3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitas rencana aksi Daerah Pencegahan dan

- Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XVI PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum atau masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang,
pada tanggal 3 Februari 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang,
pada tanggal 3 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan Narkotika tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan dan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika juga merupakan kejahatan yang bersifat laten (*Transmitional Crime*), kejahatan terorganisir (*Organized Crime*), dan kejahatan serius (*Serious Crime*). Kejahatan ini dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat, dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, serta mampu menghilangkan generasi bangsa (*Lost Generation*) di masa depan.

Penyalahgunaan Narkotika juga merupakan tindak pidana yang bersifat trans nasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan yang luas serta sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda penerus bangsa. Narkotika juga menyebar sangat cepat karena dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Melihat kasus Narkotika yang kian hari semakin meresahkan masyarakat dan negara, maka indikasi besar saat ini adalah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah yang diperkirakan cukup tinggi. Kota Tangerang merupakan daerah yang berbatasan dengan Ibu Kota Jakarta, dan menjadi pintu masuknya para sindikat Narkotika. Para sindikat Peredaran Gelap Narkotika yang datang dari luar wilayah Daerah perlu disterilkan. Maraknya tempat hiburan malam, serta aktivitas manusia yang membutuhkan banyak tenaga memacu manusia menggunakan Narkotika dan Psikotropika sebagai obat penambah tenaga. Peraturan Daerah ini memuat Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak lain yang terkait adalah Badan Nasional Narkotika dan Satuan Reserse dan Kriminal Narkoba Polres Metro Tangerang Kota.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak lain yang terkait adalah Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak lain yang terkait adalah Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1